



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

NOMOR: 19.56 / 12.1 / III / 2023

TENTANG
PERPINDAHAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2019-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

- Membaca : Surat Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Salatiga tanggal 23 Februari 2023 Nomor 022/B/FDG-Sal/II/2023 hal Permohonan;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD telah dibentuk Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Tahun 2019-2024;
- b. bahwa sehubungan dengan permohonan Ketua Fraksi Partai Demokrat Kota Salatiga tentang penggantian posisi keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Kota Salatiga, maka perlu menetapkan Perpindahan Keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Tahun 2019-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kabupaten dan Kota;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;

Memperhatikan : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 170/03/II/2022 tentang Perpindahan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Perpindahan Keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Tahun 2019-2024, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 170/03/II/2022 tentang Perpindahan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Tahun 2019-2024 dicabut sepanjang mengatur mengenai susunan keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Kota Salatiga.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 13 Maret 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

KETUA,

DANCE ISHAK PALIT

DATA PERPINDAHAN KEANGGOTAAN
BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA TAHUN 2019-2024

No.	KEANGGOTAAN SEBELUM PERPINDAHAN NAMA	KEANGGOTAAN SETELAH PERPINDAHAN NAMA	KEDUDUKAN DALAM BADAN ANGGARAN
1.	Bagas Aryanto., SP	Bagas Aryanto., SP	Ketua
2.	Yusup Wibisono., SH	Yusup Wibisono., SH	Wakil Ketua
3.	Muh Nurhidayat	Ir. H. Diah Sunarsasi	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SALATIGA

KETUA,


DANCE ISYAK PALIT



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

NOMOR: 131.56 / 12.1 / III / 2023

TENTANG
PERPINDAHAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2019-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

- Membaca : Surat Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Salatiga tanggal 23 Februari 2023 Nomor 022/B/FDG-Sal/II/2023 hal Permohonan;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD telah dibentuk Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Tahun 2019-2024;
- b. bahwa sehubungan dengan permohonan Ketua Fraksi Partai Demokrat Kota Salatiga tentang penggantian posisi keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Kota Salatiga, maka perlu menetapkan Perpindahan Keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Tahun 2019-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kabupaten dan Kota;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;

Memperhatikan : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 170/03/II/2022 tentang Perpindahan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Perpindahan Keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Tahun 2019-2024, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 170/03/II/2022 tentang Perpindahan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Tahun 2019-2024 dicabut sepanjang mengatur mengenai susunan keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Kota Salatiga.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 14 Maret 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

A. NETUA, 4

DANCE SHAK PALIT

DATA PERPINDAHAN KEANGGOTAAN
BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA TAHUN 2019-2024

No.	KEANGGOTAAN SEBELUM PERPINDAHAN NAMA	KEANGGOTAAN SETELAH PERPINDAHAN NAMA	KEDUDUKAN DALAM BADAN ANGGARAN
1.	Bagas Aryanto, SP	Bagas Aryanto, SP	Ketua
2.	Yusup Wibisono, SH	Yusup Wibisono, SH	Wakil Ketua
3.	Muh Nurhidayat	Ir. H. Diah Sunarsasi	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
Ketua,


DANCE ISHAK PALIT